

MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DALAM MEMBENTUK PERILAKU BIJAK BERMEDIA SOSIAL DI KALANGAN PELAJAR: SOSIALISASI DI MA DARUL IRFAN KOTA SERANG

Aldi Hidayat¹, Tiara Masayu Auliyadina², Riska Harmonis³, Aulia Rahmawati⁴, Dimas Febriansyah⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Kota Serang¹⁻⁵

Email: aldihidayat759@gmail.com¹, araauliyadina@gmail.com², riskaharmonis2004@gmail.com³, auliarahmawati010105@gmail.com⁴, Dimasf073@gmail.com⁵

Informasi	Abstract
Volume : 3	<i>This program aims to increase legal awareness and responsible social media behavior among students at MA Darul Irfan, Serang City. Through lectures, discussions, case studies, and simulations, students learned about legal rules, digital ethics, and the consequences of online behavior. Results showed improved understanding, more cautious attitudes, and more responsible social media use. The program highlights the importance of legal education and digital literacy for a safe and ethical online environment.</i>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	
	Keyword: <i>legal awareness, social media, responsible behavior, students, digital literacy</i>

Abstrak

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku bijak bermedia sosial siswa MA Darul Irfan, Kota Serang. Dengan metode ceramah, diskusi, studi kasus, dan simulasi, siswa belajar mengenai aturan hukum, etika digital, dan konsekuensi perilaku online. Hasilnya menunjukkan pemahaman lebih baik, sikap lebih berhati-hati, dan penggunaan media sosial yang lebih bertanggung jawab. Program ini menekankan pentingnya edukasi hukum dan literasi digital untuk lingkungan daring yang aman dan etis.

Kata Kunci: *kesadaran hukum, media sosial, perilaku bijak, siswa, literasi digital*

A. PENDAHULUAN

Di era perkembangan teknologi pada saat ini, penggunaan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi pelajar terutama di MA Darul Irfan Kota Serang. Media sosial memberikan berbagai kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi, namun juga membawa dampak negatif yang besar jika disalahgunakan dengan bijak. Penggunaan media sosial sering kali tidak disertai dengan pemahaman yang memadai tentang risiko hukum yang mungkin muncul.

Berdasarkan data yang ada, media sosial digunakan secara luas oleh pelajar untuk berinteraksi dengan teman sebaya, mengikuti perkembangan informasi, hingga mengungkapkan pendapat mereka. Namun, tanpa pemahaman hukum yang tepat, banyak

pelajar yang tidak menyadari potensi masalah yang bisa timbul akibat penyalahgunaan media sosial. Tindakan seperti menyebarkan berita palsu, pencemaran nama baik, hingga perundungan online sering terjadi, tanpa pelaku menyadari konsekuensi hukum yang dapat mereka hadapi¹.

Salah satu dasar hukum yang mengatur penggunaan media sosial di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini mengatur segala bentuk transaksi elektronik dan penggunaan media sosial yang melibatkan penyebaran informasi di dunia maya. Namun, meskipun UU ini sudah jelas, masih banyak pelajar yang tidak memahami pentingnya mematuhi peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menggunakan media sosial.

Di sisi lain, belum ada program yang memadai untuk memberikan edukasi hukum terkait media sosial di kalangan pelajar, termasuk di MA Darul Irfan Kota Serang. Padahal, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka di dunia maya, diharapkan pelajar dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Edukasi hukum ini sangat penting agar mereka dapat menghindari pelanggaran hukum dan berperilaku lebih etis dalam berinteraksi di dunia maya.

Program Edukasi Hukum Dalam Membentuk Perilaku Bijak Bermedia Sosial ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pelajar di MA Darul Irfan Kota Serang mengenai pentingnya perilaku yang bijak di media sosial, serta mengenai konsekuensi hukum yang timbul dari penyalahgunaan media sosial. Melalui program ini, diharapkan pelajar dapat menjadi pintu perubahan dalam menciptakan ruang digital yang lebih positif, aman, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku².

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media hiburan, pembelajaran, hingga tempat mengekspresikan pendapat. Kemudahan akses internet membuat pelajar dapat menggunakan media sosial kapan saja dan di mana saja. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak disertai dengan pemahaman dan kesadaran hukum yang baik.

¹ Atrika Iriyani and Delfiazi Puji Lestari, 'Literasi Digital Sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital' 8, no. 3 (2023): 167–72.

² Kemendikdasmen, 'Menanamkan Etika Dan Kebiasaan Sehat Dalam Penggunaan Media Sosial', 2025, <https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/menanamkan-etika-dan-kebiasaan-sehat-dalam-penggunaan-media-sosial/>.

Fenomena penyalahgunaan media sosial di kalangan pelajar semakin sering terjadi, seperti penyebaran berita bohong (hoaks), cyberbullying, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga penyebaran konten yang tidak pantas. Banyak pelajar yang belum memahami bahwa aktivitas di media sosial memiliki konsekuensi hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kurangnya literasi digital dan minimnya edukasi mengenai etika bermedia sosial menjadi salah satu faktor utama munculnya perilaku tersebut.

Selain itu, pengaruh lingkungan pertemanan dan tren media sosial sering kali membuat pelajar mudah mengikuti perilaku negatif tanpa mempertimbangkan dampaknya. Tidak sedikit pelajar yang menganggap media sosial sebagai ruang bebas tanpa aturan, padahal penggunaan media sosial tetap diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan penyuluhan hukum agar pelajar mampu memahami batasan-batasan dalam menggunakan media sosial.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selain berdampak pada aspek hukum, penggunaan media sosial yang tidak bijak juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan sosial pelajar. Perundungan di media sosial, komentar negatif, serta penyebaran informasi pribadi tanpa izin dapat menimbulkan tekanan mental, menurunkan rasa percaya diri, bahkan memicu konflik di lingkungan sekolah maupun pertemanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berdampak pada dunia digital, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan nyata para pelajar.

Di sisi lain, media sosial sebenarnya memiliki banyak manfaat positif apabila digunakan dengan tepat. Pelajar dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran, mencari informasi edukatif, mengembangkan kreativitas, hingga membangun komunikasi yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan pemahaman bahwa media sosial harus digunakan secara cerdas dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif.

Perkembangan media sosial yang sangat pesat juga menyebabkan arus informasi menyebar dengan cepat tanpa adanya proses penyaringan yang baik. Kondisi ini membuat pelajar rentan menerima maupun menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Rendahnya kemampuan dalam memverifikasi informasi sering kali memicu penyebaran hoaks yang dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, kemampuan literasi digital menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh pelajar di era modern saat ini.

Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat memengaruhi kedisiplinan dan produktivitas belajar siswa. Banyak pelajar yang lebih fokus pada aktivitas di media sosial dibandingkan kegiatan akademik sehingga berdampak pada menurunnya konsentrasi belajar dan interaksi sosial di lingkungan sekitar. Apabila tidak dikendalikan dengan baik, kebiasaan tersebut dapat membentuk perilaku negatif yang sulit diubah.

Kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial perlu ditanamkan sejak dini agar pelajar memahami bahwa setiap tindakan di ruang digital memiliki tanggung jawab hukum dan moral. Dengan adanya pemahaman tersebut, pelajar diharapkan mampu berpikir lebih kritis sebelum membuat atau menyebarkan suatu konten. Sikap bijak dalam bermedia sosial juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter generasi muda yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab di era digital³.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan adanya kegiatan edukasi hukum dan literasi digital yang mampu memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai pentingnya menjaga etika, sikap, dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan pelajar mampu menjadi generasi yang sadar hukum, bijak dalam menggunakan teknologi, serta mampu menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan positif.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini antara lain sebagai berikut:

1. Tahap awal dalam mempersiapkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah:
 - a. Menetapkan sekolah atau lokasi tempat kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Mempersiapkan dokumen kerja sama antar sekolah dengan kampus UNPAM

³ Soerjono S and Oekanto, 'Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum', 1997, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c3701fb73000e1c75ea/kesadaran-hukum-dan-kepatuhan-hukum>.

Serang

- c. Survei lokasi Bersama Tim dan Pihak Madrasah Aliyah Darul Irfan Kota Serang sekaligus Gladi Kegiatan
2. Tahap Pelaksanaan, dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:
 - a. Penyampaian materi hukum terkait penggunaan media sosial, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta dampak hukum dan sosial dari pelanggaran di dunia digital. Materi disampaikan secara interaktif agar siswa dapat memahami dengan mudah dan tidak merasa jenuh.
 - b. Siswa diajak untuk menganalisis kasus nyata terkait penyalahgunaan media sosial, seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan pencemaran nama baik. Melalui diskusi ini, siswa dapat memahami secara langsung konsekuensi hukum serta dampak sosial dari perilaku tersebut.
 - c. Siswa mempraktikkan bagaimana cara berinteraksi di media sosial secara bijak, seperti merespons komentar negatif, menyaring informasi sebelum dibagikan, serta menjaga etika komunikasi digital. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih keterampilan praktis siswa dalam menghadapi situasi nyata di media sosial.
 - d. Sesi tanya jawab dilakukan untuk memperdalam pemahaman siswa terkait materi yang telah disampaikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai peningkatan kesadaran hukum dalam membentuk perilaku bijak bermedia sosial di kalangan pelajar berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari peserta. Selama kegiatan berlangsung, siswa menunjukkan minat dan partisipasi yang tinggi, terutama saat sesi penyampaian materi, diskusi, serta tanya jawab yang dilakukan secara interaktif.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa terkait aturan hukum dalam penggunaan media sosial, khususnya mengenai larangan penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, serta pentingnya menjaga privasi dan data pribadi. Siswa mulai memahami bahwa aktivitas di ruang digital tidak terlepas dari tanggung jawab hukum dan setiap tindakan di media sosial dapat menimbulkan akibat tertentu.

Selain meningkatnya pemahaman, kegiatan ini juga memberikan perubahan terhadap cara pandang siswa dalam menggunakan media sosial. Mereka menjadi lebih sadar akan

pentingnya berpikir sebelum mengunggah atau membagikan suatu informasi. Kesadaran tersebut terlihat dari pandangan siswa yang mulai lebih memperhatikan etika komunikasi digital dan pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain.



Gambar 1. Penyampaian Materi

1. Respons dan Partisipasi Peserta

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di MA Darul Irfan Kota Serang mendapatkan respons yang sangat baik dari peserta. Siswa menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung, terlihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti sesi penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Partisipasi aktif ini menunjukkan tingginya ketertarikan siswa terhadap tema penggunaan media sosial yang bijak dan aman.

2. Pemahaman terhadap Materi Pentingnya Bijak Bermedia Sosial di Kalangan Pelajar

Setelah mengikuti kegiatan, siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bijak. Mereka memahami bahwa media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai ruang digital yang memerlukan etika, tanggung jawab, serta sikap kritis dalam menyaring informasi. Siswa juga mulai memahami pentingnya menjaga komunikasi yang baik dan menghindari perilaku negatif di media sosial.

3. Peningkatan Kesadaran Dampak Hukum dan Pentingnya Pelaporan

Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran siswa mengenai dampak hukum dari penyalahgunaan media sosial. Siswa memahami bahwa tindakan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, dan penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan UU ITE. Selain itu, siswa juga diberikan pemahaman

mengenai pentingnya melaporkan tindakan pelanggaran atau kejahatan digital agar tercipta lingkungan media sosial yang aman dan bertanggung jawab.

4. Dukungan Pihak Sekolah

Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan yang baik dari pihak sekolah, baik dari kepala sekolah maupun guru. Dukungan tersebut terlihat dari pemberian fasilitas, koordinasi kegiatan, serta keterlibatan sekolah dalam mendukung pelaksanaan penyuluhan. Kerja sama yang baik antara tim pelaksana dan pihak sekolah menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan serta mendukung upaya peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelajar.



Gambar 2. Foto Bersama



Gambar 3. Pemberian Cendramata

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai peningkatan kesadaran hukum dalam membentuk perilaku bijak bermedia sosial di kalangan

pelajar, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku pelajar dalam menggunakan media sosial. Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara interaktif, siswa mampu memahami aturan hukum yang berlaku, termasuk larangan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta pentingnya menjaga etika dan privasi di ruang digital.

Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dikombinasikan dengan diskusi, studi kasus, dan simulasi dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan siswa dalam menghadapi berbagai situasi di media sosial. Dengan adanya peningkatan kesadaran hukum, pelajar diharapkan dapat menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, bertanggung jawab, serta mampu menghindari perilaku yang berpotensi melanggar hukum.

SARAN

1. Bagi Sekolah: Sekolah diharapkan mengintegrasikan edukasi hukum dan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran serta rutin mengadakan sosialisasi terkait etika dan penggunaan media sosial yang bijak.
2. Bagi Pelajar: Pelajar diharapkan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, dengan menyaring informasi sebelum membagikannya serta menjaga etika komunikasi digital.
3. Bagi Orang Tua: Orang tua diharapkan memberikan pengawasan dan pendampingan penggunaan media sosial serta menanamkan nilai moral dan pemahaman mengenai risiko penggunaan media digital.
4. Bagi Pemerintah/Aparat Hukum: Pemerintah dan aparat hukum diharapkan terus meningkatkan sosialisasi hukum dan literasi digital kepada pelajar guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Desa, Di, Way Heling, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan, and Komering Ulu. 'Penyuluhan Dampak Positif Dan Negatif Media Sosial Terhadap Kalangan Remaja' 2, no. 1 (2020): 49–53.
- Fitrialis, Roza, Dea Elsani, Tika Rahmadani, Nayla Riska Vania, Universitas Muhammadiyah Riau, et al. 'Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Remaja' 3, no. 2 (2024).
- Iriyani, Atrika, and Delfiazi Puji Lestari. 'Literasi Digital Sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital' 8, no. 3 (2023): 167–72.

- Kemendikdasmen. 'Menanamkan Etika Dan Kebiasaan Sehat Dalam Penggunaan Media Sosial', 2025. <https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/menanamkan-etika-dan-kebiasaan-sehat-dalam-penggunaan-media-sosial/>.
- Khalaida, Dhinda Rizqa, Shofa Shofia, and Elfina Novalia. 'Klasifikasi Karakteristik Pengguna Media Sosial' 9, no. 5 (2025): 8906–12. <https://ejournal.jurnalcenter.com/index.php/ijosse/article/view/2140>.
- Mikrotik, Jurnal. 'KEJAHATAN MELALUI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK DI INDONESIA.
- Pelajar, Lingkungan, Muhammad Gilang, Annissa Nur, Vini Agustiani, and Imas Kurniawaty. 'SOSIO RELIGI: Jurnal Kajian Pendidikan Umum Pengaruh Social Media Terhadap Perubahan Sosial Di' 22, no. 1 (2024): 27–32.
- S, Soerjono, and Oekanto. 'Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum', 1997. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c3701fb73000e1c75ea/kesadaran-hukum-dan-kepatuhan-hukum>.
- Sari, Putri Yunita, Heri Usmanto, and Yuslistia Opeska. 'Analisis Kesadaran Hukum Warga Negara Digital Dalam Interaksi Media Sosial Mahasiswa' 9, no. April (2026): 4485–89.
- Yuhandra, Erga, Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudien, Teten Tendiyanto, Fakultas Hukum, and Universitas Kuningan. 'Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial' 04 (2021): 78–84.